



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru, yang selanjutnya disebut BPP Kabupaten Kepulauan Aru adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
8. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TIPELOGI

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tipeologi
Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Badan Pengelolaan Perbatasan dengan Tipe B.
- (2) Kabupaten Kepulauan Aru memiliki 3 (tiga) kecamatan lokasi prioritas.
- (3) Kecamatan lokasi prioritas di kabupaten kepulauan aru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
 - b. Kecamatan Aru Selatan Timur; dan
 - c. Kecamatan Aru Tengah Selatan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai, susunan organisasi, tugas, fungsi dan wewenang serta tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal 6

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 7

- (1) Pendanaan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dikelola oleh perangkat daerah dalam lingkup pemerintah kabupaten dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan secara langsung dengan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 28 AGUSTUS 2019

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




MOHAMAD DJUMPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,
PROVINSI MALUKU : / 19... / 2019.....;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR | TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

I. UMUM

Bahwa untuk menata pengelolaan batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Kabupaten Kepulauan Aru perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan dengan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara sebagaimana termuat dalam Pasal 14 ayat (1) "untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah". Pemerintah Pusat telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2017, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 3 ayat (2) Nomor 140 tahun 2017 tentang Pembentukan BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai posisi terdepan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Australia sehingga kemajuan Kabupaten Kepulauan Aru tidak terlepas dari perkembangan lingkungan global, pelaksanaan demokrasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah. Perubahan lingkungan global yang ditandai oleh semakin luasnya investasi dan perdagangan internasional menuntut Kabupaten Kepulauan Aru berkembang menjadi kabupaten yang mempunyai lingkungan kondusif untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas serta memiliki daya tarik dan daya saing yang kuat. Sebab itu pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu komitmen dan strategi dasar pembangunan Kabupaten dalam percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang sinergis, terukur dan berkelanjutan pada kawasan cepat tumbuh dan tertinggal dengan melalui pendekatan peningkatan masyarakat, sarana dan prasarana sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial, ekonomi dan kesejahteraan antara masyarakat di ibu kota kabupaten dengan kecamatan dan desa di perbatasan negara Kabupaten Kepulauan Aru sebagai beranda pintu gerbang NKRI.

Bahwa dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan di Daerah maka dipandang perlu oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di wilayah perbatasan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021, salah satu strategi dasar pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana dasar jalan dan jembatan, air bersih dan listrik di daerah perdesaan, pulau terluar dan terpencil. Oleh karena itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Tipe B pada Kabupaten/Kota yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Lokasi Prioritas di Kawasan Perbatasan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 1